



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 163 TAHUN 1968.

T E N T A N G

LARANGAN PEMASUKAN HASIL TEMBAKAU BUATAN  
LUAR NEGERI KEDALAM DAERAH PABEAN INDONESIA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : 1. bahwa dalam rangka usaha mengamankan dan meningkatkan hasil tembakau dalam negeri, dipandang perlu mengambil langkah-langkah dengan djalan melindungi industri hasil tembakau dalam negeri.

2. bahwa salah satu djalan jang dianggap baik dan penting dalam usaha tersebut diatas ialah melarang pemasukan hasil tembakau buatan Luar Negeri kedalam daerah pabean Indonesia.

MENGINGAT : 1. Ordonansi Tjukai Tembakau 1932 (Stbl. 1932 No. 517) ;  
2. Keputusan Presiden No. 31 tahun 1968 tentang dasar kebidjaksanaan Impor tahun 1968.

MENDENGAR : Pertimbangan Sidang Kabinet terbatas tanggal 1 Mei 1958.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : LARANGAN PEMASUKAN HASIL TEMBAKAU BUATAN LUAR NEGERI KEDALAM DAERAH PABEAN INDONESIA.

PASAL 1.

Semua hasil tembakau buatan Luar Negeri jang wadjib tjukai seperti dimaksud dalam pasal 1 Ordonansi Tjukai Tembakau 1932 (Stbl. 1932 No. 517) dilarang dimasukkan kedalam daerah pabean Indonesia.

PASAL 2.

Larangan ini tidak berlaku terhadap hasil tembakau buatan Luar Negeri jang dimasukkan untuk dipakai sendiri oleh anggota-anggota Perwakilan Negara Asing berdasarkan peraturan-peraturan jang berlaku.

**HARAP KEMBALI**  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

PASAL 3. ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PASAL 3.

- (1). Bagi pengusaha jang telah diberi izin sebagai importir hasil tembakau seperti dimaksud dalam pasal 19 Ordonansi Tjukai Tembakau dan telah memesan pita-pita tjukai sebelum berlakunja keputusan ini, diberikan kesempatan untuk menjelesaikan transeksinja jang sedang berdjalan dalam djangka waktu satu bulan terhitung mulai tanggal berlakunja keputusan ini.
- (2). Hasil tembakau jang pada tanggal ditetapkannja keputusan ini sudah berada dalam daerah pabean Indonesia wadjib dipenuhi sjarat-sjarat pabean dalam djangka waktu 2 (dua) minggu terhitung mulai tanggal berlakunja keputusan ini.
- (3). Apabila kewadjiban jang dimaksud dalam ajat (2) tidak dipenuhi dalam djangka waktu jang telah ditetapkan, maka hasil tembakau bersangkutan disita untuk dimusnahkan.

PASAL 4.

Hal-hal jang belum tjukup diatur serta peraturan pelaksanaan keputusan ini ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Keuangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 3 Mei 1968.

-----  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*L. Soeharto*

SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI